BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
GURU, PENDIDIK, TUTOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guru, pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara pada satuan pendidikan di daerah berperan penting dalam mencerdaskan bangsa sehingga dapat diberikan bantuan kesejahteraan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa guna ketertiban penyaluran bantuan kesejahteraan yang layak bagi guru, pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara serta dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penerima bantuan maka perlu petunjuk teknis pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU, PENDIDIK, TUTOR, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Guru adalah tenaga pengajar profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pendidik adalah tenaga pengajar profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
8. Tutor adalah seseorang yang membimbing dan mengajar/memberikan pelajaran kepada individu atau kelompok kecil pada program paket A, paket B atau paket C.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara di Daerah.

Pasal 3

Pemberian bantuan kesejahteraan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
b. meningkatkan semangat pengabdian Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
c. mengapresiasi pengabdian, jasa, dan dedikasi para Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
d. memberikan motivasi kepada Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah; dan
e. mendukung terwujudnya visi Daerah.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Bantuan kesejahteraan diberikan kepada Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan penerima bantuan kesejahteraan.
(2) Penerima bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    b. Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD);
    c. Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
    d. Tutor dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan kesetaraan.
(3) Bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara dan melaksanakan tugas dalam wilayah kerja Dinas;
b. tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG);
c. menerima honor dan/atau gaji yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dari lembaga pendidikan tidak lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

d. masih aktif bertugas sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dan terdata pada data pokok pendidikan (DAPODIK);
e. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
f. memiliki integritas tinggi sebagai seorang Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya;
g. tidak sedang dijatuhi/menjalani hukuman disiplin; dan
h. tidak sedang menerima/diusulkan untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Verifikasi

Pasal 6

(1) Kepala lembaga pendidikan menyampaikan usulan nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Usulan nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri persyaratan:
    a. fotokopi keputusan pengangkatan pertama sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari satuan pendidikan/yayasan/lembaga pendidikan dan dilegalisir;
    b. fotokopi keputusan penugasan terakhir sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari satuan pendidikan/yayasan/lembaga pendidikan dan dilegalisir;
    c. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi/menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
    d. surat pernyataan keaktifan sebagai Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
    e. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
    f. fotokopi rekening bank yang ditunjuk atas nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara calon penerima bantuan kesejahteraan; dan
    g. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan kesejahteraan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap pemberian bantuan kesejahteraan, kepala Dinas membentuk tim verifikasi
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab;
   b. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ketua;
   c. pejabat struktural/fungsional pada Dinas; dan
   d. jabatan fungsional umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1) Tim verifikasi bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima bantuan kesejahteraan yang dituangkan dalam berita acara.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima bantuan kesejahteraan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 9

Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. kepala satuan pendidikan/ketua yayasan/kepala lembaga pendidikan mengajukan daftar nama Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan kesejahteraan kepada Bupati melalui kepala Dinas yang disampaikan melalui koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. verifikasi usulan dan persyaratan oleh tim verifikasi bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara;
c. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagai dasar penetapan oleh Bupati; dan
d. berdasarkan keputusan Bupati tersebut, dilakukan pencairan bantuan keuangan kepada Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan.

BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan syarat-syarat dan mekanisme pemberian bantuan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dari pemberian bantuan kesejahteraan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pemberian bantuan dapat diberhentikan dalam hal:
a. penerima bantuan meninggal dunia; atau
b. penerima bantuan sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2) Pendanaan bantuan kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR